



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malil yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Lambarese, 25 Oktober XXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer (SMAN XXXX Luwu Timur), tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.002, Desa XXXX, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pengugat;

**melawan,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Palopo, 14 Agustus XXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di Dusun XXXXXXRT.002, Desa XXXXXX, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.MII telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 3 Juli XXXXX dan tercatat pada PPN Kantor

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2020/PA.MII



Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 92/XXX/XXXX/XXXX tertanggal 11 Juli XXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman di Dusun XXXXX RT.002, Desa XXXXXX, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan sebagai kediaman terakhir;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 15 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 2 anak yaitu;

3.1. ANAK 1, Laki-laki, berusia 13 tahun;

3.2. ANAK 2, Perempuan, berusia 11 tahun;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tanggal 6 bulan Januari 2020 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, dikarenakan:

4.1. Bahwa sejak Tahun 2018 Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;

4.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal pada tanggal 6 bulan Januari tahun 2020 dan sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih 20 hari, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi terakhir tanggal 23 Januari 2020;

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2020/PA.MII



kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat **XXXXXXXX** dengan Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas pertanyaan ketua Majelis Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2020/PA.MII



kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.MII dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu );

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Mun'amah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi*

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2020/PA.MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Wawan Jamal, S.H.I**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I**

Ketua Majelis,

ttd

**Mun'amah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdul Hamid, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

**Haryati, S.H**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2020/PA.MII